



**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

**NOMOR : 10 /BAG.KS-KB/2021  
02/NK/DPRD/KK/2021**

**TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, MM, MH**  
Jabatan : Walikota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. S.K Lerik – Kupang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Kupang.

2. a. N a m a : **YESKIEL LOUDOE, S.Sos**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

b. N a m a : **PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

c. N a m a : **CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, MH**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, MM, MH**  
Jabatan : Walikota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. S.K Lerik – Kupang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Kupang.

2. a. N a m a : **YESKIEL LOUDOE, S.Sos**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

b. N a m a : **PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

c. N a m a : **CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, MH**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jl. Piet Tallo – Kupang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2021, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Kupang, 28 SEPTEMBER 2021

WALIKOTA KUPANG,  
Selaku

PIHAK PERTAMA

 **DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, MM, MH**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG,  
Selaku

PIHAK KEDUA

  
**YESKIEL LOUDOE, S.Sos**  
Ketua

**PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS**

Wakil Ketua I

  
**CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, MH**  
Wakil Ketua II